

**KOMPETENSI GURU DALAM PROSES PENETAPAN KKM PADA MATA
PELAJARAN
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN BUDI PEKERTI
DI SD NEGERI MINIAPUT WAMENA**

Mika Daddu Ngedi
mikadngedi@gmail.com

Abstract

The objectives of this study were to find out the teacher's competence in the process of determining the KKM of Christian Religious Education and Character Education subjects at Wamena Miniaput Public Elementary School; (2) diagnose the obstacles faced by teachers in the establishment of KKM subjects in Christian Religious Education and Character. This study uses a qualitative analytical descriptive approach. Informants who were the source of data in this study were 3 Christian teachers of Education and Budi Pekerti subject matter and several related parties namely teachers who were included in the MGMP forum and the principal of Wamena Miniaput Elementary School. The data collection technique used is the snow ball technique. While the data analysis technique used is descriptive qualitative analysis through three flow of activities, namely data reduction, data presentation, and verification or conclusion. The results of the study showed that the teachers of Christian Education and Budi Pekerti subject matter at the Miniaput Wamena Public Elementary School did not yet have adequate competency in the KKM determination process.

Keywords: Teacher competency, KKM determination

PENDAHULUAN

Salah satu isu di bidang pendidikan yang selalu mendapat perhatian dan perbincangan serius dari berbagai kalangan terutama dari kalangan pendidik dan akademisi adalah tentang mutu pendidikan. Mutu pendidikan sangat menentukan kemajuan peradaban suatu bangsa. Oleh karena betapa pentingnya pendidikan dalam kemajuan suatu bangsa, maka pemerintah terus berupaya guna meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah meningkatkan mutu guru sebagai ujung tombak pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan dengan menetapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Standar Nasional Pendidikan (SNP) meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi

lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana-prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Rambu-rambu pemenuhan setiap standar nasional pendidikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu Permendikbud yang berkaitan dengan SNP adalah Permendikbud Nomor 53 Tahun 2015. Dalam Permendikbud tersebut disebutkan bahwa salah satu prinsip penilaian dalam kurikulum 2013 adalah beracuan kriteria. Prinsip beracuan kriteria berarti bahwa penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, satuan pendidikan harus menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) setiap mata pelajaran sebagai dasar dalam menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Penetapan kriteria ketuntasan minimal belajar merupakan tahapan awal pelaksanaan penilaian proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar.

KKM ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran pada satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Pertimbangan pendidik atau forum MGMP merupakan pertimbangan utama dalam penentuan KKM. Kriteria ketuntasan menunjukkan persentase tingkat pencapaian kompetensi, sehingga dinyatakan dengan angka maksimal 100 (seratus). Angka maksimal 100 merupakan kriteria ketuntasan ideal. Target ketuntasan secara nasional diharapkan mencapai angka minimal 75. Satuan pendidikan dapat menetapkan KKM di bawah target nasional dengan berpedoman kepada kriteria yang ditetapkan oleh Kemendikbud yakni kompleksitas materi, daya dukung sekolah dan intake (kemampuan) siswa.¹ Kriteria-kriteria yang telah ditetapkan harus selalu dipedomani dan dipahami oleh guru dalam menetapkan standar ketuntasan. Kemampuan guru dalam memahami kriteria-kriteria tersebut menentukan hasil penetapan KKM yang valid dan reliabel. Kompetensi dalam menetapkan KKM harus dimiliki oleh semua pihak yang terlibat yaitu kepala sekolah, guru, guru mata pelajaran dan tidak terkecuali guru mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti di SD Negeri Miniaput Wamena. Dalam kegiatan wawancara pendahuluan (pra penelitian), peneliti menemukan beberapa permasalahan berkaitan dengan kompetensi guru dalam proses penetapan KKM di

¹ Sunarti & Selly Rahmawati, *Penilaian Dalam Kurikulum 2013*, (Yogyakarta: Yayasan ANDI, 2014), hlm., 200-201

SD Pesat Terpadu Wamena. Pertama, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti belum memiliki kompetensi yang memadai (belum memiliki pengetahuan yang luas) tentang KKM; Kedua, penetapan KKM mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti di SD Negeri Miniaput Wamena tidak melalui proses pengkajian dan analisis mendalam dan komprehensif melalui forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran; Ketiga, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti di SD Negeri Miniaput Wamena belum mampu memahami dan mengaplikasikan secara tepat ketiga aspek acuan kriteria yaitu kompleksitas materi, daya dukung sekolah, dan *intake* (kemampuan) peserta didik.. Mencermati berbagai permasalahan dalam penetapan KKM menunjukkan bahwa kompetensi guru mutlak diperlukan agar penetapan KKM valid dan reliabel yaitu sesuai dengan rambu-rambu dan prinsip-prinsip serta mekanisme penetapan KKM. Pentingnya kompetensi guru dalam menetapkan KKM dipertegas oleh beberapa penelitian yaitu: (1) Penelitian yang dilakukan oleh Yendarman², bahwa guru mengalami kesulitan dalam menetapkan KKM mata pelajaran Matematika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan guru menetapkan KKM secara teori masih rendah dengan nilai tertinggi 70 dan nilai terendah 35 dan nilai rata-rata 53,8 (kategori kurang); (2) Penelitian yang dilakukan oleh Sri Banun bahwa kegiatan workshop sangat membantu guru dalam meningkatkan kemampuannya dalam menetapkan KKM di SD Negeri 31 Ampenan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya workshop kemampuan guru-guru dalam menganalisis KKM meningkat.³

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana kompetensi guru dalam proses penetapan KKM mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti di SD Negeri Miniaput Wamena?; (2) apa saja kendala yang dihadapi dalam penetapan KKM mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti? Maka tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui kompetensi guru dalam proses penetapan KKM mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti di SD Negeri Miniaput Wamena; (2) mendiagnosis kendala-kendala yang dihadapi guru dalam penetapan KKM mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti.

² Yendarman, Peningkatan Kemampuan Menetapkan KKM dengan diskusi kelompok kecil bagi guru matematika SMKN 1, SMKN 4, SMK PGRI 2 Kota Jambi, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 16 No. 3, Tahun 2016.

³ Sri Banun, Peningkatan Kemampuan Guru dalam Menetapkan KKM melalui Workshop di SD Negeri 31 Ampenan, Jurnal Media Bina Ilmiah, Volume 10, NO. 12, 2016.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KOMPETENSI GURU DALAM PROSES PENETAPAN KKM PADA MATA PELAJARAN PAK DAN BUDI PEKERTI

Menurut UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pendidik berkewajiban: (1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogia; (2) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; (3) member teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya (UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, kompetensi sebagai agen pembelajaran meliputi kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi social (PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan). Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealism.
2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.
3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas.
4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.
5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.

6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.
7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dan belajar sepanjang hayat.
8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Pemberdayaan profesi guru dan dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi (UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.⁴ Berdasarkan pendapat ini, kompetensi ialah perpaduan dari pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi itu mencakup dasar keahlian dan ciri-ciri umum penunjang. Keahlian mencakup dasar pengetahuan bagi profesi, kecakapan teknis pokok dalam profesi, dan kemampuan memecahkan macam-macam masalah dalam profesi. Dapat dikatakan bahwa kompetensi ini langsung berhubungan dengan "wawasan" dan "karya" professional. Jadi kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan kemampuan harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif. Kompetensi guru tersebut meliputi: Kompetensi intelektual, yaitu berbagai perangkat pengetahuan yang ada dalam diri individu yang diperlukan untuk menunjang berbagai aspek kinerja sebagai guru. Kompetensi fisik, yaitu perangkat kemampuan fisik yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas profesinya. Sementara Kunandar mengartikan kompetensi sebagai: Pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya

⁴ PP Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, Bab II, Pasal 3 ayat 1

sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.⁵ Mempertegas pendapat ini, Elliot mengemukakan bahwa:

“kompetensi sebagai karakteristik seseorang berhubungan dengan kinerja yang efektif dalam suatu pekerjaan atau situasi. Kompetensi memiliki tiga karakteristik, yaitu (1) konsep diri, yaitu sikap, nilai, gambar diri seseorang; (2) pengetahuan, yaitu informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu; dan (3) keterampilan, yaitu kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan fisik dan mental.”⁶

Mengacu pada beberapa pengertian tentang kompetensi di atas, maka kompetensi yang harus dimiliki oleh guru berkaitan dengan proses penetapan KKM adalah: pertama, konsep diri yaitu sikap, nilai, dan gambar diri seorang guru. Sikap yang dimaksud adalah keseriusan, kesungguhan, dan rasa tanggung jawab yang ada dalam diri seorang guru untuk siap mengikuti semua tahapan proses yang dilakukan; Kedua, pengetahuan yakni kedalaman pemahaman seorang guru dalam menilai dan menganalisis penetapan KKM; ketiga, keterampilan yakni kesiapan fisik dan mental serta konsentrasi guru dalam setiap tahapan proses penetapan KKM. Dengan demikian, kompetensi dapat disimpulkan sebagai kemampuan dasar yang dimiliki oleh seorang guru yaitu memiliki sikap terpuji dan menjunjung nilai profesionalisme, mempunyai pengetahuan yang luas, dan memiliki keterampilan dalam mengerjakan setiap pekerjaan yang diemban.

KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM)

Pengertian KKM :

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. KKM harus ditetapkan diawal tahun ajaran oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Pertimbangan pendidik atau forum MGMP secara akademis menjadi pertimbangan utama penetapan KKM.

⁵ Kunandar, *Kompetensi Guru*, (Bandung: Alfa Beta, 2003), hlm. 23

⁶ Andrew J. Elliot, *Compences And Motivation*, (New York: Stain Rokkan Centre, 2005), p. 5

Fungsi KKM

- 1) Sebagai acuan bagi seorang guru untuk menilai kompetensi peserta didik sesuai dengan Kompetensi Dasar (KD) suatu mata pelajaran atau Standar Kompetensi (SK).
- 2) Sebagai acuan bagi peserta didik untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti pembelajaran.
- 3) Sebagai target pencapaian penguasaan materi sesuai dengan SK/KD – nya.
- 4) Sebagai salah satu instrumen dalam melakukan evaluasi pembelajaran.
- 5) Sebagai “kontrak” pedagogik antara pendidik, peserta didik dan masyarakat (khususnya orang tua dan wali murid).

Tahapan Penetapan KKM

Seperti pada uraian diatas bahwa penetapan KKM dilakukan oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran. Adapaun langkah dan tahapan penetapan KKM antara lain:

- 1) Guru atau kelompok guru menetapkan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan tiga aspek kriteria, yaitu kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta didik. Hasil penetapan KKM indikator berlanjut pada KD, SK hingga KKM mata pelajaran.
- 2) Hasil penetapan KKM oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam melakukan penilaian
- 3) KKM yang ditetapkan disosialisaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu peserta didik, orang tua, dan dinas Pendidikan.
- 4) KKM dicantumkan dalam laporan hasil belajar atau rapor pada saat hasil penilaian dilaporkan kepada orang tua/wali peserta didik

Jadi yang menjadi pertimbangan dalam menentukan KKM adalah kompleksitas, daya dukung, dan intake. Kompleksitas mengacu pada tingkat kesulitan Kompetensi Dasar yang bersangkutan. Daya dukung meliputi kelengkapan mengajar seperti buku, ruang belajar, laboratorium (jika diperlukan) dan lain-lain. Sedangkan Intake merupakan kemampuan penalaran dan daya pikir peserta didik.

LANGKAH-LANGKAH MENENTUKAN KKM

Menentukan KKM dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik, kompleksitas kompetensi, serta kemampuan sumber daya pendukung meliputi warga sekolah, sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan. Satuan pendidikan diharapkan meningkatkan kriteria Ketuntasan Belajar secara terus menerus untuk mencapai kriteria ketuntasan ideal.

Aspek Kompleksitas (kesulitan dan kerumitan)

Ditentukan bila dalam pelaksanaan pencapaian kompetensi menurut:

- 1) Pemahaman SDM :
 - a) Memahami kompetensi yang harus dicapai siswa.
 - b) Memiliki pengetahuan dan kemampuan sesuai bidang studi.
- 2) Daya kreativitas dan inovasi dalam melaksanakan pembelajaran.
- 3) Waktu yang diperlukan untuk pencapaian kompetensi (menggunakan metode yang bervariasi).
- 4) Daya nalar dan kecermatan siswa yang tinggi.
- 5) Latihan khusus dengan bantuan orang lain.
- 6) Semakin kompleks atau sukar Kompetensi Dasar (KD) maka nilainya semakin rendah, tetapi semakin mudah KD maka nilainya semakin tinggi.

Aspek Daya Dukung

- 1) Ketersediaan tenaga SDM
- 2) Sarana dan prasarana pendidikan yang sangat dibutuhkan misalnya; Biaya Operasional Pendidikan(BOP); Manajemen Sekolah/Madrasah; Kepedulian Stakeholder Sekolah.

Perbandingan antara sarana dan prasarana ideal yang dibutuhkan dengan sarana dan prasarana yang ada. Semakin tinggi daya pendukung maka nilainya semakin tinggi.

Aspek Intake Siswa

Aspek Intake siswa (Tingkat kemampuan rata-rata siswa) yaitu; Keberagaman latar belakang, potensi dan kemampuan siswa secara individual). Kemampuan rata-rata yang dimiliki siswa untuk mencapai kompetensi :

- 1) Hasil seleksi PSB
- 2) SKHU
- 3) Rapor kelas sebelumnya

Cara menetapkan KKM Standar Kompetensi(SK): Kriteria Ketuntasan Minimal Standar Kompetensi adalah kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan masing-masing SK. Berdasarkan perhitungan rata-rata KKM Kompetensi Dasar pada kelas dan semester yang bersangkutan. Contoh : Standar Kompetensi Mata Pelajaran 'A' Kelas 2 Semester 1, ada 3 SK masing-masing SK ada 5 KD, SK ke 2 ada 4 KD dan SK ketiga ada 4 KD. Maka KKM Standar Kompetensi (SK) pertama :

Kompetensi Dasar 1 = 77

- Kompetensi Dasar 2 = 80
- Kompetensi Dasar 3 = 75
- Kompetensi Dasar 4 = 76
- Kompetensi Dasar 5 = 80

Maka KKM Standar Kompetensi pertama pada mata pelajaran A untuk kelas 2 semester 1; $77\%+80\%+75\%+76\%+80\% = 77,6\%$ atau 78% -----5

KKM SK kedua

- Kompetensi Dasar 1 = 77
- Kompetensi Dasar 2 = 80
- Kompetensi Dasar 3 = 75
- Kompetensi Dasar 4 = 76

Maka KKM Standar Kompetensi kedua pada mata pelajaran A untuk kelas 2 semester 1; $77\%+80\%+75\%+76\% = 77,00\%$ atau 77% ----- 4

KKM SK ketiga

- Kompetensi Dasar 1 = 77
- Kompetensi Dasar 2 = 80
- Kompetensi Dasar 3 = 80

Maka KKM Standar Kompetensi ketiga pada mata pelajaran A untuk kelas 2 semester 1; $77\%+80\%+80\% = 79,00\%$ atau 79% ----- 3

Cara menetapkan KKM Mata Pelajaran

KKM Mata Pelajaran ditetapkan setelah KKM masing-masing Standar Kompetensi pada mata pelajaran dan Semester yang bersangkutan diketahui atau telah ditetapkan. Contoh KKM Mata Pelajaran 'PAI' pada kelas 2 semester 1 sebagai berikut :

- KKM SK pertama ditetapkan 78
- KKM SK kedua ditetapkan 77
- KKM SK ketiga ditetapkan $79 \frac{78+77+79}{3}$

Maka KKM Mata Pelajaran 'PAI' pada kelas 2 semester 1 = ----- x 100% = 78%.

Menetapkan KKM per Mata Pelajaran

Lihat alur di bawah;

- KKM Indikator
- KKM KD
- KKM SK
- KKM MP

Cara menetapkan KKM pada Indikator

Dengan melakukan analisis terhadap kompleksitas, daya dukung dan intake siswa, kemudian dibikin skor/point pada setiap criteria yang ditetapkan. Contoh ; Kompleksitas rendah (skor 3), Daya dukung Tinggi (Skor 3) dan Intake sedang (skor

2), maka ; $(3+3+8) \text{ KKM indicator menjadi : } \frac{\dots}{9} \times 100\% = 88,88\%$ dibulatkan 89%. 9 Angka pembagi 9 merupakan penjumlahan nilai maksimal dari ketiga(3) unsur yaitu; kompleksitas, daya dukung dan intake siswa. Penentuan KKM indicator selain berguna untuk menentukan keluasan dan kedalaman materi yang harus dikaji peserta didik, juga untuk kepentingan penilaian berbasis SAS (Sistem Administrasi sekolah) yang sekarang ini mulai dikembangkan di Sekolah yang telah menerapkan teknologi informasi agar mudah diakses.

Cara Menetapkan KKM Kompetensi Dasar (KD) Untuk Menetapkan KKM Kompetensi Dasar (KD) dilakukan dengan menghitung rata-rata KKM seluruh indicator dibagi jumlah indicator dari KD yang bersangkutan. Contoh; **Kompetisi Dasar :**

- Indikator 1 = 80%
- Indikator 2 = 75%
- Indikator 3 = 75%
- Indikator 4 = 77%

Maka KKM KD(Kompetisi Dasar) tersebut adalah; $80\% + 75\% + 75\% + 77\%$ -----
----- = 76,7% atau 77%.

RAMBU-RAMBU KKM (KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL)

1. KKM ditetapkan pada awal tahun pelajaran.
2. KKM ditetapkan oleh forum MGMP Sekolah/Madrasah.
3. Nilai KKM dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat dengan rentang 40 – 100.
4. Sekolah/Madrasah dapat menetapkan nilai dibawah nilai ketuntasan.
5. Nilai KKM harus dicantumkan dalam Laporan Hasil Belajar Siswa

Sesuai tujuan penelitian di atas, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis kualitatif. Pendekatan ini dipilih dengan pertimbangan bahwa penulis mengkaji, menilai dan menganalisis lebih mendalam dan mendeskriptifkan secara kualitatif tentang kompetensi guru dalam proses penetapan KKM dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penetapan KKM mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti di SD Negeri Miniaput Wamena. Dipilihnya SD Negeri Miniaput Wamena sebagai tempat/setting penelitian

dikarenakan sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah negeri di Kota Wamena. Informan yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti yang berjumlah 3 orang dan beberapa pihak terkait yaitu guru-guru yang termasuk dalam forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan kepala sekolah SD Negeri Miniaput Wamena. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik bola salju (*snow ball*) yaitu mengkaji, menganalisis dan mendeskripsikan kompetensi guru dan proses serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penetapan KKM. Kegiatan pengumpulan dimulai dari informan pertama yaitu guru Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, dan terus ke informan selanjutnya yaitu guru-guru yang tergabung dalam forum MGMP, kepala sekolah, hingga tidak diperlukan lagi informan-informan lain.

Guna mencapai tujuan penelitian yang diharapkan, maka data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif baik data primer yaitu data-data yang berkaitan langsung dengan kompetensi guru dalam proses penetapan KKM (yang dihimpun melalui wawancara) maupun data sekunder yaitu data-data pendukung (dokumenter) yang berkaitan dengan KKM melalui tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Setelah dilakukan penelitian melalui wawancara baik dengan guru-guru mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti maupun dengan Kepala Sekolah SD Negeri Miniaput Wamena, ditemukan beberapa hal penting yakni berkaitan dengan: Pertama, Kompetensi guru dalam proses penetapan KKM. Hasil wawancara dengan ketiga guru mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti menunjukkan bahwa ketiga orang guru tersebut belum memiliki kompetensi yang memadai (pengetahuan yang luas) tentang KKM.

Terlihat, ketika peneliti bertanya tentang dasar hukum, rambu-rambu, prinsip-prinsip dan mekanisme penetapan KKM belum mampu memberikan jawaban atau penjelasan yang tepat. Selanjutnya ketika ditanya tentang ketiga aspek yang menjadi acuan penetapan kriteria yakni kompleksitas, daya dukung dan intake siswa, juga memberikan jawaban yang kurang tepat. Kemudian, ketika ditanya tentang pembobotan KKM pada kelas I-V, ketiga guru tersebut memberikan penjelasan yang tidak memadai. Hasil wawancara dengan kepala sekolah SD Negeri Miniaput Wamena bahwa di SD Negeri Miniaput Wamena ada tiga KKM yang ditetapkan yaitu KKM Satuan Pendidikan, KKM Kelas dan KKM Mata Pelajaran. Akan tetapi, baik guru-

guru maupun kepala sekolah tidak dapat memberikan penjelasan secara komprehensif dan mendalam berkaitan dengan cara pembobotan KKM. Kemudian pemahaman guru terhadap aspek kompleksitas, daya dukung dan intake siswa belum juga memadai.

Dari hasil wawancara dengan guru-guru mata pelajaran PAK dan Budi Pekerti dan kepala sekolah terlihat bahwa proses penetapan KKM di SD Negeri Miniaput Wamena dilakukan mengikuti KKM secara Nasional dan menyesuaikan dengan KKM dari beberapa Sekolah Dasar yang ada di Wamena. Menurut Sunarti & Rahmawati sebagaimana telah disinggung di muka bahwa KKM ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Pertimbangan pendidikan atau forum MGMP merupakan pertimbangan utama dalam penentuan KKM.⁷ Selanjutnya Sunarti & Rahmawati menyatakan bahwa penetapan tersebut dimulai dari penetapan KKM indikator, kemudian berlanjut pada KKM Kompetensi Dasar (KD), KKM Standar Kompetensi (SK) dan KKM Mata Pelajaran (MP).⁸ Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa proses penetapan di SD Pesat Terpadu Wamena di mana penetapan KKM hanya dilakukan oleh guru mata pelajaran dengan pemahaman yang minim tentang KKM dan selanjutnya disahkan pada rapat bersama antara yayasan dan sekolah merupakan suatu proses yang tidak komprehensif dan mendalam.

Kedua, berkaitan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Hasil wawancara dengan guru-guru mata pelajaran PAK dan Budi Pekerti di SD Negeri Miniaput Wamena menunjukkan bahwa kendala utama yang dihadapi dalam penetapan KKM adalah (1) Minimnya pengetahuan mereka tentang KKM dikarenakan keterbatasan referensi dan akses informasi; (2) Tidak pernah mengikuti pelatihan atau workshop tentang cara penetapan KKM sehingga kompetensi mereka tentang penentuan KKM tidak memadai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan: Kompetensi guru mata pelajaran PAK dan Budi Pekerti di SD Negeri

⁷ Sunarti & Selly Rahmawati, *Ibid.*, hlm., 199

⁸ *Ibid.*, hlm., 2003

Miniaput Wamena dalam proses penetapan KKM belum memadai dan perlu ditingkatkan. Terlihat dari hasil wawancara di mana pengetahuan tentang KKM belum memadai; sikap dan keterampilan dalam penetapan KKM hanya dilakukan oleh masing-masing guru mata pelajaran. Kendala yang dihadapi adalah (1) Minimnya pengetahuan mereka tentang KKM dikarenakan keterbatasan referensi dan akses informasi; (2) Tidak pernah mengikuti pelatihan atau workshop tentang cara penetapan KKM sehingga kompetensi mereka tentang penentuan KKM tidak memadai.

KEPUSTAKAAN

Andrew J. Elliot, *Comptences And Motivation*, New York: Stain Rokkan Centre, 2005.

Kunandar, *Kompetensi Guru*, Bandung: Alfa Beta, 2003.

Sunarti & Selly Rahmawati, *Penilaian Dalam Kurikulum 2013*, Yogyakarta: Yayasan ANDI, 2014.

REFERENSI LAIN

Sri Banun, Peningkatan Kemampuan Guru dalam Menetapkan KKM melalui Workshop di SD Negeri 31 Ampean, *Jurnal Media Bina Ilmiah*, Volume 10, NO. 12, 2016.

Yendarman, Peningkatan Kemampuan Menetapkan KKM dengan diskusi kelompok kecil bagi guru matematika SMKN 1, SMKN 4, SMK PGRI 2 Kota Jambi, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 16 No. 3, Tahun 2016.

PP Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, Bab II, Pasal 3 ayat 1